



PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2011  
TENTANG

*STANDARD OPERATING PROCEDURES* DI LINGKUNGAN  
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal yang optimal, diperlukan *Standard Operating Procedures* untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang *Standard Operating Procedures* di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
TENTANG *STANDARD OPERATING PROCEDURES* DI LINGKUNGAN  
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

*Standard Operating Procedures* di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 2

*Standard Operating Procedures* di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2011  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Oktober 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 678